



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

- 1. La Tuo bin H. Muhammad Saleng**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, semula sebagai **pelawan I sekarang Pemanding I**;
- 2. La Takdir alias Suardi bin H. Muhammad Saleng**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, semula sebagai **pelawan II sekarang Pemanding II**;
- 3. Bahara binti H. Muhammad Saleng**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Kediaman di Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, semula sebagai **pelawan III sekarang Pemanding III**, Selanjutnya Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwis, K. S.H. M.H., advokat/ penasehat hukum pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, yang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 B., Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 194/SK/2020/PA.Prg, tertanggal 09 Juni 2020, sebagai kuasa **para pelawan/kuasa Para Pembanding.**

Melawan

H. Muhammad Saleng bin Sagu, umur 82 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Terlawan; yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs. H. Hasanudin, T. S.H., M.H.**, advokat/ penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 219/SK/2020/PA.Prg, tertanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Terlawan/ Kuasa Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 425/Pdt.G/2020/PA Prg tanggal 05 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



MENGADILI

1. Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh kuasa Terlawan/ Terbanding diluar hadirnya para Pelawan/para Pembanding atau kuasa para Pelawan/para Pembanding.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang telah menyampaikan pemberitahuan isi Putusan kepada kuasa para Pelawan pada tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa terhadap Putusan tersebut kuasa para Pelawan/kuasa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 425/Pdt.G/2020/PA Prg pada tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA Prg tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, kuasa para Pelawan/ kuasa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 25 Agustus 2020 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada kuasa Terlawan/kuasa Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa terhadap memori Banding tersebut, kuasa Terlawan/kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 4 September 2020 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada kuasa para Pelawan/kuasa para Pembanding pada tanggal 7 September 2020;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



Bahwa kuasa para Pelawan/kuasa para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas tanggal 28 Agustus 2020, akan tetapi kuasa para Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*Inzage*), sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 14 September 2020.

Bahwa kuasa Terlawan/kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas tanggal 28 Agustus 2020, dan kuasa Terlawan/kuasa Terbanding datang memeriksa berkas (*Inzage*) sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) tertanggal 4 September 2020 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2881/HK.05/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Nomor 425/Pdt.G/2020/PA Prg, yang dimohonkan banding tanggal 19 Agustus 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Surat Pengantar Nomor W20-AB/1228/Hk.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, telah terdaftar dalam Register perkara banding pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 13 Oktober 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon banding adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan banding, permohonan banding telah diajukan pada tanggal 19 Agustus 2020 yaitu pada hari ke 14 setelah putusan dijatuhkan, Pemohon banding telah membayar biaya perkara dan perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg dan Pasal 202 Rbg, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding oleh Pelawan/ Pembanding adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dengan putusan nomor 425/Pdt.G/2020/PA Prg., tanggal 5 Agustus 2020, putusan mana didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ditemukan alasan kasuistis seperti adanya alasan kemanusiaan, adanya perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dengan dasar hak milik atau hak kebendaan lainnya atau dengan alasan bahwa barang /obyek eksekusi dalam proses perkara lain . sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan dinyatakan bahwa pelawan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut oleh karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2017/PA Prg. Tanggal 6 September 2018 Masehi, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Mks tanggal 10 April 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 766 K/Ag/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) .

Menimbang, bahwa perlawanan pelawan sementara dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim tingkat banding, kemudian oleh Pengadilan Agama Pinrang mengirim Berita Acara pelaksanaan isi Putusan (Eksekusi) perkara Nomor 804/Pdt.G/Eks./2020/PA.Prg, Tanggal 8 bulan Oktober Tahun 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Oktober 2020 yang isinya/intinya menyatakan bahwa perlawanan pelawan terhadap perkara/obyek *a quo* telah dilakukan pelaksanaan isi putusan secara paksa (eksekusi) terhadap amar putusan Mahkamah Agung RI nomor 766 K/Ag/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap perkara *a quo* , berarti tugas pengadilan telah selesai dan sengketa antara para pihak sudah berakhir, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karenanya perlawanan/alasan banding tersebut tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Prg tanggal 05 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Pelawan dihukum membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pelawan dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 425/Pdt.G/ 2020/PA.Prg tanggal 05 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA.Mks dengan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati, M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH, MH.

ttd

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Dr. H. Imran, S.Ag, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)